

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PROSES
PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT**

M. Alfani Fathoni¹

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Abstrak

Maraknya adopsi anak di Indonesia karena dikarenakan besarnya harapan orang tua terhadap bayi dan cinta yang diharapkan untuk masa depan. Ternyata hal ini menyisakan permasalahan di kemudian hari, yaitu masalah kewarisan. Fiqh tidak mengatur pembagian harta waris bagi anak angkat baik melalui wasiat ataupun pewarisan. Pengabaian ini diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 yaitu: "Anak-anak yang tidak diadopsi akan menerima tetapi diberikan dipinjam sebanyak 1/3 dari orang tua angkat. Tulisan ini mengkaji tentang penerapan asas proporsionalitas sebagai solusi dalam penyelesaian waris anak angkat selain adanya ketentuan wasiat wajibah yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : waris, anak angkat, asas proporsionalitas

PENDAHULUAN

Islam memberikan serangkaian aturan yang komprehensif tentang tata kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Sebab, setiap tahap kehidupan tersebut akan membawa pengaruh dan akibat hukum. Peristiwa kelahiran misalnya, akan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua, yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kematian seseorang, ia akan membawa pengaruh dan

¹ Dosen Fakultas Agama Islam Nurul Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

akibat hukum baik pada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, salah satunya adalah persoalan waris.²

Berkaitan dengan masalah waris, Prof. Dr. Achmad Gunaryo, dalam kuliah umum di UIN Maliki Malang, menyampaikan sebuah kasus sengketa waris antara anak angkat dengan anak kandung, yang menurut penulis menarik untuk dikaji lebih lanjut.³ Kronologi kasus diawali dari kisah suami-istri bernama Ali dan Saidah di Nusa Tenggara Barat, yang terpaksa merelakan anak kandungnya, Sholeh untuk diadopsi oleh seseorang, karena desakan ekonomi. Anak ini kemudian dibawa orang angkatnya ke Jakarta. Sebagai manusia yang normal, kerinduan akan kehadiran seorang anak tidak dapat dihindari. Dengan berbagai pertimbangan, keduanya kemudian mengadopsi seorang bayi, bernama Ghufron untuk dirawat dan dibesarkan seperti anak kandung sendiri. Dengan alasan ekonomi pula, sejak kecil anak ini dibawa pasangan ini untuk mencari uang dengan cara mengemis dan hasilnya sebagian disisihkan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Lima belas tahun kemudian, Ali dan Saidah dibantu oleh Ghufron berhasil mendirikan perusahaan roti kecil-kecilan dari hasil tabungan yang dikumpulkan selama ini. Dalam jangka waktu yang tidak lama, usaha ini berkembang pesat dan memiliki jaringan di beberapa wilayah di NTB. Setelah keduanya meninggal, pengelolaan pabrik roti dilanjutkan oleh Ghufron. Sementara itu, Sholeh mencoba melacak keberadaan Ali dan Saidah, mendapati kedua orangnya telah meninggal dunia dan mewariskan sebuah perusahaan roti serta beberapa aset

²Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media, 2008), 1

³Dalam makalah ini, penulis menggunakan sejumlah nama samaran untuk mempermudah mengidentifikasi kasus.

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

berharga. Berbekal informasi tersebut, Sholeh menuntut Ghufron untuk membagi harta waris tersebut.

Dalam proses inilah persoalan pembagian waris antara anak kandung dan anak angkat muncul. Apakah besarnya jumlah harta yang diperoleh ahli waris berkaitan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti kasus di atas di mana anak angkat merawat orang tua angkatnya hingga meninggal dunia, bahkan turut membantu mengembangkan usaha? Berapa besarnya bagian anak angkat yang seharusnya diberikan kepada anak angkat dalam situasi di atas, lebih besar, sama besar, atau bahkan lebih kecil? Karena secara normatif, anak angkat tidak memiliki hak waris. Sebab, ahli waris harus memiliki hubungan hukum dengan pewaris, baik hubungan darah maupun perkawinan.⁴ Jika mendapat harta, bagian anak angkat tidak lebih dari 1/3 total harta, sebab dianalogikan dengan wasiat.

PENGANGKATAN ANAK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP HAK WARIS

Secara etimologi, pengangkatan anak dipadankan dengan kata adopsi yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, *adoption* dalam bahasa Inggris, dan *al-tabanni* dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau menjadikan seseorang seperti anak kandung sendiri.⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil. Menariknya, definisi yang dikemukakan Departemen Pendidikan ini, telah

⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Malang:Unmer Press, 2011), hal 8

⁵ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008), 9; Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008), hal 19

melibatkan sebuah institusi yang berwenang mencatat status keperdataan seseorang.⁶

Secara terminologi, Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian *al-tabanni*. *Pertama*, mengambil anak orang lain, untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan merubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya, berhak saling mewarisi, serta memiliki hak dan kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.⁷ Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *al-tabanni* dalam pengertian yang pertama dilakukan berdasarkan keinginan seseorang untuk membantu orang tua kandung yang tidak mampu memberikan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok dan perlindungan yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah [5]: 2. Sedangkan *al-tabanni* dalam pengertian yang kedua cenderung menasabkan seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengaburkan asal usul seseorang dan menimbulkan kesalahpahaman. Larangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5.⁸ Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak angkat dalam khazanah hukum Islam ialah anak kandung seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk

⁶ Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), hal 13

⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal 29-30

⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, hal 22

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proposionalitas

diasuh dan dididik secara layak,⁹ akan tetapi ia tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak-hak sebagai anak kandung.¹⁰

Dalam literatur hukum adat, Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh seseorang, secara resmi menurut hukum adat setempat, untuk menjaga kelangsungan keturunan dan memelihara harta keluarga. Sedangkan Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa adopsi merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga di antara keduanya timbul hubungan hukum layaknya orang tua dan anak kandung.¹¹ J.A. Nota sebagaimana dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa adopsi adalah suatu institusi hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain sehingga menimbulkan hubungan hukum seperti orang tua dan anak kandung, baik sebagian maupun seluruhnya.¹² Berdasarkan ketiga pendapat ahli hukum adat di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi nasab, waris, maupun hak dan kewajiban lain.

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, definisi pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan

⁹A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 187

¹⁰Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004), hal 113

¹¹Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 5

¹²Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 176

putusan Pengadilan.¹³ Hampir sama dengan definisi di atas, Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menghendaki bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.¹⁴

Menurut Muthofa Sy, secara garis besar ada dua tujuan pengangkatan anak. *Pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. *Kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin hak beragama bagi anak, Pasal 39 ayat (3) memberikan ketentuan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selain itu, untuk menjamin hak identitas anak, Pasal 40 mewajibkan

¹³ Kompilasi Hukum Islam disebarluarkan Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 Nomor 109; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. Tahun 2006 Nomor 124

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proposionalitas

orang tua angkat memberi tahu asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.

Adapun dalam khazanah hukum Islam, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar seseorang berhak menerima harta waris, yaitu adanya hubungan hukum antara *muwarits* dengan *warits*.¹⁵ Secara historis, hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dalam hukum Islam telah mengalami pergeseran akibat perubahan situasi dan turunnya nash al-Qur'an.

Ahmad Rofiq dan Kasuwi Saiban mencatat,¹⁶ perubahan sebab-sebab mewarisi dapat dibagi menjadi tiga periode: *Pertama*, sebab-sebab kewarisan yang dibenarkan dalam hukum adat masyarakat Arab Jahiliyah, antara lain: (1) Hubungan darah atau kerabat, meliputi anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Mereka adalah kelompok yang memiliki kekuatan fisik dan sanggup berperang untuk membela serta melindungi suku. Hal inilah yang menafikan perempuan sebagai ahli waris, bahkan mereka dimasukkan dalam katagori harta pusaka itu sendiri. (2) Hubungan sumpah atau janji, hubungan ini berimplikasi terhadap hak waris sekalipun tidak memiliki hubungan kerabat atau anggota keluarga. Hal ini diabadikan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 23. Menurut para ahli tafsir, praktik pembagian waris karena sumpah atau janji masih dilakukan pada masa awal Islam, sebelum turunnya ayat waris. (3) Hubungan orang tua atau anak angkat, sebab perbuatan pengangkatan anak sudah lazim dilakukan masyarakat Arab pra-Islam. Bagi mereka status anak angkat tidak berbeda dengan status anak kandung. Tradisi ini masuk berlangsung hingga masa pembentukan hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah mengangkat Zaid bin

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal 29

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 7-22; lihat juga Kasuwi Saiban, *Hukum*, hal 10-19

Haritsah sebagai anak, dan sering disebut dengan Zaid bin Muhammad.

Kedua, sebab-sebab mewarisi pada masa awal berkembangnya Islam tidak jauh berbeda dengan masa jahiliyah. Karena tradisi tersebut masih dipraktikkan oleh umat Islam hingga ada wahyu yang mengoreksi dan menghentikan kebiasaan tersebut. Namun, ada satu faktor yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya dan tidak berlangsung lama, yaitu hijrah dan ukhuwwah antara kaum muhajirin dan anshor, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal [8]: 72. Hal ini dikuatkan dengan hadits Nabi riwayat Imam al-Bukhari yang menyatakan bahwa sahabat Anshar mewarisi sahabat Muhajirin bukan karena mempunyai hubungan rahim, akan tetapi karena faktor ukhuwwah di antara mereka yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Ahmad Rofiq, karena pertimbangan dakwah dan politik untuk menghadapi kaum Quraish yang memusuhi Islam dan menguatkan posisi Islam di tanah Arab.

Ketiga, sebab-sebab kewarisan setelah hukum Islam turun sempurna. Sebagai agama yang fleksibel, Islam merubah ketentuan hukum, tidak secara langsung, akan tetapi dilakukan secara bertahap. Sebab kewarisan melalui pengangkatan anak masih dipertahankan hingga awal berkembangnya Islam. Namun, setelah turunnya Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5 dinyatakan tidak berlaku. Kedudukan anak angkat tidak lagi sama dengan anak kandung, khususnya dalam hak kewarisan. Atau dalam kasus yang lain, sebab kewarisan karena ukhuwwah tidak lagi dapat dipertahankan, dengan pertimbangan bahwa umat Islam telah memiliki posisi dan kekuatan. Anak-anak dan kaum perempuan juga mendapat bagian waris, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 7-11. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang diakui antara lain: (1)

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proposionalitas

Hubungan Kerabat, baik jalur ke atas seperti kakek, atau nenek, jalur ke bawah seperti anak atau cucu, dan jalur menyamping seperti paman dengan bagian masing-masing; (2) Hubungan Perkawinan, baik suami maupun istri; (3) Hubungan pembebasan budak. Hal ini bertujuan untuk memotivasi orang-orang yang mampu untuk memerdekakan budak, sebab perbudakan sekalipun masih dipraktikkan pada masa awal Islam, bertentangan dengan semangat pembebasan yang dibawa oleh Islam; (4) Hubungan Agama, jika ada seseorang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diserahkan kepada *baitul mal* untuk umat Islam sebagai ahli waris.

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI PENGGANTI HAK WARIS ANAK ANGKAT

Menurut M. Quraish Shihab, para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum pengangkatan anak di antara keduanya. *Pertama*, orang tua yang mengangkatnya yakin bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keyakinan dan pengakuannya itu menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung, yang memiliki hak saling mewarisi. *Kedua*, orang tua menyadari bahwa anak yang diangkatnya bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung, maka anak ini tetap berhak dididik, dipelihara, dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya seperti anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Meskipun demikian, bukan berarti Islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan

sebagian hartanya melalui jalan wasiat, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.¹⁷

Sependapat dengan pendapat di atas, Kasuwi Saiban menyatakan bahwa hubungan saling mewarisi melalui pengangkatan anak sudah dihapus melalui Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5. Sehingga nasab anak angkat harus dikembalikan pada orang tua kandungnya. Adapun hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat antara lain: (1) menghindari kesalahpahaman dalam memandang halal dan haram, biasanya anak angkat dianggap sebagai anak kandung, sehingga seakan-akan dia merupakan muhrim, padahal dia adalah orang lain, yang haram disentuh dan haram dilihat auratnya; (2) menghindari kecemburuan dari ahli waris yang merasa berkurang haknya karena kehadiran anak angkat; (3) meluruskan nasab sesuai jalur yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kerancauan dalam nasab. Meskipun demikian, dengan pertimbangan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang sudah sangat akrab dan juga jasa-jasa yang diberikan kepada keluarga, hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada anak angkat, dengan cara wasiat atau hibah. Bahkan dengan pertimbangan mashlahah, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan *wasiat wajibah* bagi orang tua atau anak angkat jika tidak ada wasiat atau hibah sebelumnya.¹⁸

Sayyid Sabiq mendefinisikan wasiat sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, hutang, maupun manfaat, agar si penerima memiliki harta tersebut setelah

¹⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hal 576-578

¹⁸ Kasuwi Saiban, *Hukum*, hal 97-99

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proposionalitas

pewasiat meninggal dunia.¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan wasiat sebagai sesuatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.²⁰ Sedangkan para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sebagaimana dikemukakan Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi yang lebih rinci. Wasiat merupakan suatu transaksi yang mengharuskan seseorang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal. Menurut Abdul Manan, wasiat dibuat untuk menghindari persengketaan, perwujudan kasih sayang orang yang berwasiat, atau memenuhi keinginan pewasiat yang belum terpenuhi semasa hidup.²¹

Ketentuan Pasal 1 huruf f KHI menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun jumlah harta yang boleh diwasiatkan, menurut Juhur Ulama, tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, apabila memiliki ahli waris. Jika melebihi ketentuan, maka harus ada izin dari semua ahli waris.²² Hal ini juga diatur dalam Pasal 201 KHI yang menyatakan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah atas tindakan *ikhtiyariyah* yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Menurut asal hukum wasiat itu adalah suatu

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal 998

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), hal 273

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 150

²² Abdul Manan, *Aneka*, hal 170

perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²³ Akan tetapi, penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan *wasiat wajibah*.

Ahmad Rofiq mendefinisikan *wasiat wajibah* sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata menyatakan bahwa *wasiat wajibah* ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan orang yang telah meninggal dunia, yang didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dibenarkan.²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa *wasiat wajibah* ialah wasiat yang dianggap telah dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.²⁶ Para ulama fiqh mendefinisikan *wasiat wajibah* sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²⁷

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hal 62

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal 462

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal 163

²⁶ Abdul Manan, *Aneka*, hal 166

²⁷ Abdul Dahlan Aziz (ed) *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. VI Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 1930

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

Menurut Abdul Manan, *wasiat wajibah* dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa *wasiat wajibah* bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara *nash* tehalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.²⁸ Menurut Musthafa Sya'labi sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan antara para pihak yang mungkin telah berjasa dalam kehidupan pewaris dapat diatasi.²⁹ Kasuwi Saiban mengatakan bahwa *wasiat wajibah* secara harfiah merupakan wasiat yang secara otomatis berlaku bagi orang-orang tertentu. Misalnya, ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris. Sedangkan dalam kasus pengangkatan anak, *wasiat wajibah* merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia atas pertimbangan *mashalah* dan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak angkat.³⁰ Pendapat serupa juga diajukan oleh Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam KHI bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia.³¹

Ketentuan *wasiat wajibah* dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

²⁸ Abdul Manan, *Aneka*, hal 168-169

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, hal 184

³⁰ Kasuwi Saiban, *Hukum*, hal 100-101

³¹ Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan, *Hukum*, hal 82

dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Muhammad Daud Ali pemberian hak wasiat wajibah terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak.³²

Berkaitan dengan pasal ini, Roihan A. Rasyid menyatakan bahwa keberlakuan *wasiat wajibah* terhadap anak angkat dan orang tua angkat bersifat imperatif. Meskipun ketentuan ini terinspirasi oleh Q.S. al-Baqarah [2]: 180, hal ini disangkal bahwa anak atau orang tua angkat termasuk dalam kategori *walidaini* dan *aqrabin*. Untuk mendukung argumennya, Roihan, mengutip Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5 dan menyatakan bahwa ayat ini bersifat *qath'i* sehingga tidak menerima ijtihad di dalamnya.³³ Pendapat ini sejalan dengan argumen Ibn Umar dan Baidhawi yang menyatakan ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 180 di *nasakh* dengan ayat-ayat tentang waris maupun hadits Nabi SAW. Sedangkan ulama yang lain, seperti Muhammad ibn 'Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Ibn 'Abbas, menyatakan bahwa ayat ini masih *muhkam* dan tidak di-*nasakh*, melainkan diperjelas melalui ayat atau hadits tentang waris.³⁴

Sebagai catatan akhir, perlu dicermati pandangan Hasbi Ash-Shiddiedy mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan *wasiat wajibah*, antara lain: (1) Harta yang

³²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal 137.

³³Roihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 93.

³⁴Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh*, hal 164-169.

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

akan diberikan kepada seseorang hanya dapat disalurkan melalui wasiat, bukan waris. Jika ia memperoleh harta waris maka tidak wajib diberlakukan wasiat wajibah terhadapnya. (2) Orang yang meninggal belum memberikan harta kepada orang tersebut melalui cara yang lain, seperti hibah. Jika telah diberikan melalui hibah dan ternyata kurang, maka wajib dipenuhi hingga sepertiga bagian.³⁵ Meskipun hak dan bagian masing-masing ahli waris telah tercantum dalam nash yang qath'i, tidak menutup kemungkinan persoalan waris diselesaikan secara damai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Dengan cara ini pula, kesenjangan ekonomi antar ahli waris dapat dikurangi sehingga tidak timbul konflik. Umar bin Khattab ra. dalam sebuah kesempatan mengatakan kembalikan penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga mereka dapat melakukan perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.³⁶ Nasihat Umar bin Khattab ini jika ditarik pada dunia peradilan saat ini, putusan-putusannya bersifat *win lose solution*, sedangkan cara damai dapat mewujudkan putusan yang bersifat *win-win solution*. Sehingga tali persaudaraan tidak akan terputus dikarenakan permasalahan waris.

ALTERNATIF PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK ANGKAT PERSPEKTIF ASAS KEADILAN PROPORSIONAL

Salah satu asas yang wajib dipedomani yaitu asas keadilan. Bahkan, teori etis menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan (*justice*). Daniel Webster sebagaimana dikutip oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan merupakan kepentingan manusia yang paling luhur. Pendapat serupa disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin yang

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh*, hal 277.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, hal 200.

mengatakan bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dalam hukum Islam.³⁷

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua: *Pertama*, keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan bagian kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Jika si A melakukan perbuatan yang sama dengan si B maka keduanya diberi penghargaan yang sama, jika keduanya melakukan perbuatan yang berbeda tentu penghargaan yang diberikan juga turut berbeda. *Kedua*, keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.³⁸

Berkaitan dengan keadilan distributif, Beauchamp dan Bowie mengajukan enam prinsip agar keadilan ini terwujud, yaitu keadilan diberikan: (1) kepada setiap orang diberikan bagian yang sama; (2) kepada setiap orang sesuai kebutuhan individualnya; (3) kepada setiap orang sesuai haknya; (4) kepada seseorang sesuai usaha individualnya; (5) kepada seseorang sesuai kontribusinya; (6) kepada setiap orang sesuai jasanya.³⁹ Hubungan antara hasil yang diperoleh dengan jasa yang dilakukan seseorang. Muhammad Alim menyatakan bahwa dalam setiap hubungan, khususnya hubungan perdata, harus ada kesamaan

³⁷Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal 316

³⁸Herimanto.Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 136.

³⁹Agus Yudha Hernoko, *Hukum*, hal 52

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

dalam arti tidak boleh ada unsur penindasan, pemaksaan, penipuan bahkan kekhilafan untuk memperoleh keuntungan, dan hasil yang diperoleh harus seimbang dengan usaha yang dilakukan. Asas ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Q.S. al-Najm [53]: 39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.⁴⁰

Menurut Faturachman, keadilan distributif yang proporsional, sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya banyak persoalan yang harus dipenuhi, salah satunya kontribusi yang diberikan seseorang harus terukur. Prinsip ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, ketika tolok ukur antara *input* dan *output* sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Proporsi akan berubah berdasarkan upaya atau kontribusi yang diberikan seseorang. Misalnya, seorang konsultan yang memberikan saran kepada sebuah lembaga akan dibayar mahal sekalipun saran tersebut belum dioperasikan, bahkan belum ada hasil yang nampak. Pembayaran yang mahal ini dikatakan adil karena sebanding dengan upaya yang dilakukan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas keadilan proporsional merupakan gabungan asas keadilan dan asas proporsionalitas. Menurut Y. Sogar Simamora, fokus dari asas proporsionalitas adalah keseimbangan dalam pembagian kewajiban. Asas ini tidak mempersoalkan keseimbangan atau persamaan hasil, namun lebih menekankan pembagian hak dan kewajiban antara para pihak.⁴² Mencari makna asas proporsionalitas merupakan proses yang tidak mudah, bahkan sering kali tumpang tindih dengan asas keseimbangan. Menurut Agus Yudha Hernoko, kedua asas ini tidak dapat dipisahkan,

⁴⁰ Muhammad Alim, *Asas*, hal 370.

⁴¹ Faturachman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 36.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum*, hal 30-32.

meskipun demikian masih ada celah untuk membedakan di antara keduanya. Asas keseimbangan menekankan adanya sebanding dalam jumlah, ukuran dan posisi, sedangkan asas proporsionalitas menekankan pada pembagian hak dan kewajiban menurut proporsinya. Dengan demikian, asas keseimbangan bersifat lebih abstrak daripada asas proporsionalitas.⁴³ Penggabungan variabel keadilan dan proporsional menghasilkan sebuah pemahaman bahwa pembagian hak dan kewajiban memperhatikan proporsi masing-masing. Dianggap adil jika seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan upaya yang dilakukannya masing-masing, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upayanya berbeda.

Menurut Amir Syarifuddin, keadilan jika dihubungkan dengan hak memperoleh materi, khususnya dalam kasus kewarisan diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴⁴ Lebih lanjut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya.⁴⁵

Berkaitan dengan kasus waris anak angkat, pandangan Amir Syarifuddin tentang kasus sengketa waris antara anak kandung dengan anak angkat pada dapat diselesaikan. melalui beberapa cara. *Pertama*, harta warisan di bagi menjadi dua terlebih dahulu, separuh bagian menjadi hak orang tua angkat, dan separuh bagian menjadi bagian anak angkatnya. Dengan

⁴³ Ibid, hal 79.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hal 24.

⁴⁵ Ibid, hal 25.

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

pertimbangan, anak angkat dipandang sebagai pemilik modal atau pemilik sebagian saham dalam perusahaan. Sebab, pencarian modal, pendirian, dan pengembangan usaha tidak bisa dilepaskan dari usahanya. Kemudian harta yang menjadi hak orang tua angkat $\frac{1}{3}$ bagiannya diberikan kepada anak angkat, dan sisanya diberikan kepada anak kandung. *Kedua*, harta pusaka secara keseluruhan tidak dibagi, akan tetapi $\frac{1}{3}$ bagiannya disisihkan terlebih dahulu untuk bagian pemimpin perusahaan, yang turut mengembangkan pabrik. Dan $\frac{2}{3}$ bagian sisanya baru dibagi untuk anak angkat $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya untuk anak kandung. *Ketiga*, harta tersebut tidak dibagi akan tetapi dikembangkan dan dikelola bersama, pembagian profit dilakukan dengan cara pembagian saham, separuh bagian untuk anak kandung dan separuh bagian untuk anak angkat.

Sebagaimana konsep keadilan distributif yang dikembangkan Aristoteles, bagian seseorang dalam waris diberikan sesuai dengan jasa-jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan hukum dengan si pewaris, dipandang tidak adil jika ia hanya diberikan wasiat wajibah dari total harta pusaka. Padahal ia turut merawat orang tua angkatnya sampai meninggal dunia, mencari modal serta mengembangkan usaha milik orang tua angkatnya. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, asas keadilan proporsional menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan upaya yang dilakukannya masing-masing, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upayanya berbeda.

Demikian pula dengan anak angkat, sekalipun dalam Pasal 209 KHI dinyatakan bahwa bagiannya tidak bisa lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian, dalam pandangan asas proporsionalitas ia bisa memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{3}$ bagian atau lebih. Sebab, selain

mendapat bagian anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ bagian, ia juga mendapatkan bagian lain karena dianggap sebagai pemilik perusahaan bersama-sama orang tua angkat. Hal ini menurut penulis sejalan dengan hak seseorang yang dijelaskan dalam Q.S. al-Najm [53]: 39 yang menyatakan bahwa seseorang tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.

Pembagian waris dalam bentuk tidak bertentangan dengan *nash* maupun Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. selain itu juga dipandang tidak menciderai rasa keadilan di masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum, termasuk asas keadilan proporsional dapat menjadikan sebuah sistem hukum menjadi fleksibel, tidak rigid, dan mampu mewujudkan kebahagiaan manusia dapat terpenuhi. Sebab, asas hukum mengakui adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan umum. Model pembagian diatas boleh dikatakan sebagai penyimpangan terhadap ketentuan, yang lazimnya anak angkat hanya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta pusaka.

Sebagai penutup, menarik apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat. Dalam buku yang berjudul *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh* beliau menyatakan tinggalkan fiqh jika fiqh itu bertentangan dengan akhlak. Argumen ini dibangun diatas sebuah dasar bahwa semua madzhab dipandang benar, kita tidak akan sulit meninggalkan fiqh demi menjaga persaudaraan di antara kaum muslim. Boleh jadi kita meyakini fiqh yang kita anut adalah pendapat yang kuat, tetapi dalam aplikasinya kita harus menyesuaikan dengan apa yang lazim diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut Rakhmat mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa pekataanku hanyalah pendapat, itulah yang terbaik yang dapat kami capai, jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik daripada perkataan

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

kami, itulah yang lebih benar untuk diikuti. Dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah mengatakan bahwa ini adalah pendapat kami, kami tidak akan memaksa orang untuk mengikutinya.⁴⁶ Kaitannya dengan persoalan waris anak angkat, bagian anak angkat boleh jadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan ahli waris lainnya, demi menjaga persaudaran sesama muslim bagian ini bisa ditambah sesuai dengan jasanya terhadap orang tua angkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas keadilan proporsional bermakna memberikan suatu bagian kepada seseorang berdasarkan jasa atau kontribusinya. Dengan demikian, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upayanya berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Najm [53]: 39.

Anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa bagian anak angkat maksimal hanya 1/3 bagian harta pusaka. Penyimpangan ini dilakukan atas dasar kontribusi apa yang pernah dilakukan oleh anak tersebut. Dalam kasus sengkata waris anak kandung dan anak di NTB di atas. Anak angkat mendapat bagian yang lebih karena ia diposisikan sebagai pemilik saham, selain mendapat jatah dari wasiat wajibah. Penggunaan asas keadilan proporsional akan menjadikan hukum fleksibel dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia.

⁴⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh* (Bandung: Mizan, 2007), 68

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. VI Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII-Press, 2010)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- _____, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa,2008)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994)
- Faturachman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, terjemah Anas Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1984)
- Herimanto.Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proposionalitas

- Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh* (Bandung: Mizan, 2007)
- John Rawls, *Theory of Justice*, terjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Malang: Unmer Press, 2011)
- Kompilasi Hukum Islam disebarluarkan Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia, 2011)
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki, 1999)
- Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 11 (Kairo: Daar al-Manar, 2003)
- Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Roihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III* (Beirut: Daar al-Fikr, 2008)
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

M. Alfani Fathoni | Penerapan Asas Proporsionalitas

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media, 2008)
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 Nomor 109
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. Tahun 2006 Nomor 124